



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 600 / 131 / HK / 2018**

TENTANG

**TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran yang penting terhadap kualitas pembangunan;

b. bahwa peran jasa konstruksi harus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya kualitas pembangunan yang terarah dan terkendali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu, mempunyai tugas :
- Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat penyedia jasa konstruksi;
 - Mengadakan koordinasi dengan instansi lain terkait jasa konstruksi;
 - Turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim maupun Lembaga Daerah Provinsi Bali terkait jasa konstruksi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Februari 2018



KEPULABUS SURADNYANA

Tembusan :

- Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
- Inspektur Kabupaten Buleleng,
- Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng,
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng,
- Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng,
- Seluruh Anggota Tim dan Staf Administrasi Tim Pembina Jasa Konstruksi .

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH., MH

NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 600 / 131 / HK / 2018
TANGGAL: 2 Februari 2018
TENTANG: TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

- I. Penasehat** : 1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng.
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- III. Ketua** : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.
- IV. Sekretaris** : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bagian Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.
- V. Anggota** : 1. Inspektur Kabupaten Buleleng,
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng,
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Buleleng,
4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda
Kabupaten Buleleng,
5. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Buleleng,
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng,
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Buleleng,
8. Kepala Bidang Penataan Ruang dan
Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Buleleng,
9. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,
10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,
11. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Buleleng,
12. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang,
13. Kepala Seksi Penataan Bangunan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng.

VI. Staf Administrasi

- : 1. Gusti Bagus Arya Surya Basudewa, ST
2. Yulita Wulandari, ST
3. Anak Agung Mas Untari, ST
4. Ngakan Anom Diana Kesuma Negara, ST
5. I Gusti Ngurah Agus Indranata, ST



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA. SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011